































































Pasal 78

Penjagaan benda sitaan dan barang rampasan negara di luar Rupbasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemeriksaan dan pengawasan kondisi benda sitaan dan barang rampasan negara secara berkala.

Pasal 79

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mendatangi, memeriksa, mengamati dan mengawasi situasi keamanan pada lingkungan Rupbasan; dan/atau
- b. melakukan tindakan yang diperlukan saat menemukan situasi yang berpotensi mengancam gangguan keamanan.

Bagian Ketiga  
Penyelamatan

Pasal 80

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan dampak terjadinya gangguan keamanan pada Rupbasan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggunaan kekuatan;
  - b. evakuasi benda sitaan dan barang rampasan negara; dan
  - c. penanganan pelaku gangguan keamanan dan barang bukti.

Pasal 81

- (1) Penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. melokalisasi penyebab terjadinya gangguan keamanan;
  - b. memberikan perintah yang jelas kepada pelaku gangguan keamanan;
  - c. melakukan pemecahan kekuatan dan membatasi gerak fisik kepada pelaku gangguan keamanan; dan
  - d. menjatuhkan, menyerang, dan melumpuhkan ke daerah vital saat berhadapan dengan pelaku gangguan keamanan.
- (2) Evakuasi benda sitaan dan barang rampasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. memastikan sumber gangguan keamanan sudah tidak membahayakan Petugas Pemasarakatan;
  - b. melarang orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki gudang penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara;
  - c. menyingkirkan atau memusnahkan barang yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - d. melakukan evakuasi benda sitaan dan barang rampasan negara; dan

- e. menyimpan benda sitaan dan barang rampasan negara yang telah berhasil di evakuasi ditempat penyimpanan sementara yang disesuaikan dengan klasifikasinya.
- (3) Dalam penggunaan kekuatan dan evakuasi benda sitaan dan barang rampasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan peralatan penyelamatan.

#### Pasal 82

- (1) Dalam penggunaan kekuatan dan evakuasi benda sitaan dan barang rampasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat dilakukan penilaian eskalasi gangguan keamanan untuk dasar permintaan bantuan Pengamanan.
- (2) Bantuan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bantuan internal; dan
  - b. bantuan eksternal.

#### Pasal 83

- (1) Bantuan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a berasal dari Satker Pemasarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- (2) Kepala Satker Pemasarakatan, Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal menunjuk Petugas Pemasarakatan sebagai petugas bantuan internal.
- (3) Bantuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah kendali Kepala Rupbasan yang mengalami gangguan keamanan.

#### Pasal 84

- (4) Bantuan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b berasal dari instansi lain berdasarkan permintaan Kepala Rupbasan yang mengalami gangguan keamanan.
- (5) Bantuan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah kendali Kepala Rupbasan yang mengalami gangguan keamanan.

#### Pasal 85

- (1) Penanganan pelaku gangguan keamanan dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
  - a. mengamankan pelaku gangguan keamanan;
  - b. mengamankan barang bukti; dan
  - c. investigasi dan reka ulang.
- (2) Mengamankan pelaku penyebab terjadinya gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan, mengamankan, dan memeriksa orang yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Mengamankan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pengumpulan barang bukti;

- b. penentuan jenis dan jumlah barang bukti;
  - c. penyegelan; dan
  - d. pemeriksaan.
- (4) Investigasi dan reka ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mencari sebab dan alasan terjadinya gangguan keamanan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan investigasi ditemukan pelanggaran yang diduga sebagai tindak pidana, Kepala Rupbasan melaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PELAPORAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

### Pasal 86

- (1) Laporan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban bersifat:
- a. berkala; dan
  - b. insidentil.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil penyelenggaraan keamanan dan ketertiban yang dilaporkan secara:
- a. harian; dan
  - b. bulanan.
- (3) Penyampaian laporan berkala penyelenggaraan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari tingkat Satker Pemasarakatan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. laporan harian disampaikan oleh petugas Pemasarakatan atau satuan tugas kepada Kepala Satker Pemasarakatan;
  - b. laporan bulanan disampaikan Kepala Satker Pemasarakatan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Pemasarakatan; dan
  - c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui direktur yang membidangi tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban.
- (4) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaporan seketika saat terjadinya gangguan keamanan.
- (5) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal secara berjenjang.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 87

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1729); dan
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA